



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 693 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Surat Keputusan Lurah Kupang Kota nomor 100/07/18.71.09.1001/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Surat Keputusan Lurah Nusantara Permai nomor 195/02/1871121009/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2024 Kecamatan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;

5. Surat Keputusan Lurah Perwata nomor 279/05/VI.55/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Perwata Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : **Memberhentikan:**

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Rusdiyanto, SE	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Kupang Kota	
2	Gustiadi Indra Mas	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Nusantara Permai	
3	Rosana, SE	Sekretaris PPS Kelurahan Perwata	

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

